

## PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIA SEMARANG**

DENGAN

**PERKUMPULAN KELUARGA BERENCANA INDONESIA (PKBI)  
DAERAH JAWA TENGAH**

TENTANG

**DUKUNGAN PEMBINAAN NARAPIDANA DAN TAHANAN PEREMPUAN**

No: W.13. PAS.13.PK.01.05.11 - 84

No: 019/AK.1.1/PKBI/I/2022

Pada hari ini Senin tanggal 17 Januari 2022, para pihak yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Kristiana Hambawani**  
Jabatan : Kepala Lapas Perempuan Kelas II A Semarang  
Alamat : Jl.Mgr. Sugiyopranoto no. 59 Bulustalan Semarang  
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama : **Elisabet S.A. Widyastuti**  
Jabatan : Direktur Eksekutif Daerah PKBI Jawa Tengah  
Alamat : Jl. Jembawan Raya No.8 Semarang  
dalam hal ini bertindak dan untuk atas nama PKBI Daerah Jawa Tengah selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA bersepakat dengan PIHAK KEDUA untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang dukungan pembinaan Narapidana dan Tahanan Perempuan.

Dasar kerjasama adalah Perjanjian Kerjasama PKBI Pusat dengan DITJENPAS KEMENKUMHAM No. PAS-01.HH.05.05 tahun 2019 dan perjanjian kerjasama PKBI Jawa Tengah dengan Kanwil KEMENKUMHAM Jawa Tengah No.W13.HH.05.05-32 tahun 2019.

Pihak #1	Pihak #2
	u

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

- (1) Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di LAPAS.
- (2) Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang ditempatkan dalam RUTAN/Cabang RUTAN.
- (3) Klien Pemasarakatan adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.
- (4) Lembaga Pemasarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana.
- (5) Rumah Tahanan Negara yang selanjutnya disebut RUTAN adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.
- (6) Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, professional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana (Warga Binaan Pemasarakatan).
- (7) Konseling adalah layanan yang diberikan oleh tenaga terlatih dan atau psikolog kepada warga binaan.

**Pasal 2**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan maksud sebagai kerangka acuan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama tentang dukungan pembinaan Narapidana dan Tahanan Perempuan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) Kelas IIA Semarang.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan perempuan berupa Pendampingan, Penyuluhan, Pemeriksaan dan Konseling.

**Pasal 3**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini Meliputi :

- (1) Peningkatan pengetahuan bagi Warga Binaan Pemasarakatan dan Petugas Lapas.
- (2) Pendampingan, Penyuluhan, Pemeriksaan dan Konseling bagi Narapidana dan Tahanan Perempuan.
- (3) Dukungan layanan kesehatan bagi Narapidana dan Tahanan Perempuan.
- (4) Dukungan koordinasi dengan Lembaga terkait.

Pihak #1	Pihak #2
	u

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- 1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan di LPP Kelas IIA Semarang.
  - b. Menyediakan dukungan administrasi dan perijinan untuk kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup.
  - c. Menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan yang akan melakukan pemeriksaan IVA dan layanan kesehatan lainnya
  
- 2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. Memberikan layanan kesehatan pada Warga Binaan Pemasyarakatan
  - b. Menyediakan narasumber dan sarana pendukung dalam pelaksanaan kegiatan yang termuat dalam ruang lingkup.
  - c. Membuat laporan dan dokumentasi kegiatan
  - d. Menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan kegiatan di LPP Kelas IIA Semarang.

**Pasal 5**  
**PELAKSANAAN**

Dalam melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menyusun Rencana Kegiatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

**Pasal 6**  
**PEMBIAYAAN**

Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab masing-masing.

**Pasal 7**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
  
- 2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Pihak #1	Pihak #2
	v

**Pasal 8**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

Monitoring dan Evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan oleh PARA PIHAK paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sesuai kebutuhan yang disepakati PARA PIHAK.

**Pasal 9**  
**FORCE MAJEUR**

- 1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.
- 2) Yang termasuk dalam force majeure adalah :
  - a. Bencana alam.
  - b. Tindakan pemerintah dibidang fiscal dan moneter.
  - c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

**Pasal 10**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PARA PIHAK mengenai pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 11**  
**ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur atau ditetapkan kemudian atas persetujuan PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama Tambahan (Adendum) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pihak #1	Pihak #2
	u

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tempat dan tanggal sebagaimana tersebut pada awal naskah perjanjian, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang masing-masing bermaterai cukup dan keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di : Semarang  
Pada tanggal : 17 Januari 2022

**PIHAK PERTAMA  
LPP KELAS IIA SEMARANG**



**PIHAK KEDUA  
PKBI DAERAH JAWA TENGAH**



**SAKSI-SAKSI**

1. Nama : Mei Kartini  
Jabatan : Kepala Seksi Binadik LPP Semarang



2. Nama : Fisqiyyatur Rohmah  
Jabatan : Program Manager PKBI Daerah Jawa Tengah



Pihak #1	Pihak #2
	